

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pembentukan produk hukum daerah, dibutuhkan penataan dan perbaikan terhadap tahapan pembentukan produk hukum daerah serta pengaturan metode omnibus dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan selaras dengan penyederhanaan regulasi, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur.
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

11. Sekretariat . . .

11. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
13. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
14. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
15. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
16. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
18. Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
19. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.

21. Produk . . .

21. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Peraturan Gubernur, Peraturan DPRD dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Gubernur, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
22. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
23. Pengundangan adalah penempatan produk hukum berbentuk peraturan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
24. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Provinsi terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
25. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administratif untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

27. Hari . . .

27. Hari adalah hari kerja.
 28. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapemperda dan/atau Biro Hukum untuk mengkaji keberlakuan dan/atau ketidakberlakuan suatu Perda atau Produk Hukum Daerah lainnya yang telah diundangkan dengan maksud untuk mengetahui faktor yang menyebabkan ketidakberlakuan suatu Perda untuk dapat dilakukan suatu tindakan tertentu.
 29. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(3) Selain . . .

- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda juga dapat memuat ketentuan tentang sanksi administratif berupa pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar dan/atau sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat dikenakan secara bersamaan dengan sanksi pidana.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembentukan Perda dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Rancangan Perda yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Penyusunan rancangan Perda yang menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah . . .

- b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Perda; dan/atau
 - c. mencabut Perda, dengan menggabungkannya ke dalam satu Perda untuk mencapai tujuan tertentu.
- (3) Materi muatan yang diatur dalam Perda yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Perda tersebut.
5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD berdasarkan usulan dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2a) Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
- (3) Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda yang disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Dalam hal anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda menyampaikan usulan Propemperda tidak disertai dengan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda, Bapemperda menolak usulan anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

6. Penjelasan . . .

6. Penjelasan ayat (3) Pasal 26 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Gubernur memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
 - (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Gubernur membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Dalam hal rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat pendelegasian pembentukan Peraturan Gubernur, tim penyusun wajib menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur.
 - (4) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Gubernur;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda;
 - d. Biro Hukum;
 - e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
 - (5) Gubernur dapat mengikutsertakan analisis legislatif, analisis hukum, instansi vertikal terkait, dan/atau tenaga ahli dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul rancangan Perda.
8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30 . . .

Pasal 30

Sekretaris Daerah menyampaikan hasil rancangan Perda kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda.

9. Pasal 31 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, Gubernur dapat melanjutkan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bapemperda kepada Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sejak Bapemperda menerima surat dari Pimpinan DPRD.

12. Ketentuan . . .

12. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara materi muatan rancangan Perda dengan:
 - a. kewenangan Daerah; dan
 - b. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil pengkajian ditemukan ketidaksesuaian antara materi muatan rancangan Perda dengan kewenangan Daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusul melakukan perbaikan terhadap rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diparaf oleh pengusul/perwakilan pengusul/pimpinan pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

13. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda yang telah dilakukan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, DPRD dapat melanjutkan tahapan pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) terdapat rekomendasi perbaikan rancangan Perda, Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda.
- (2) Bapemperda melakukan perbaikan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pengusul.
- (3) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diparaf oleh Ketua Bapemperda dan pengusul/perwakilan pengusul/pimpinan pengusul pada setiap halaman atau lembar rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

15. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 . . .

Pasal 52

- (1) Pembahas rancangan Perda dari DPRD dan/atau Gubernur ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna setelah mendapatkan pertimbangan Bapemperda.
- (2) Pimpinan DPRD menetapkan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus sebagai pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan:
 - a. materi muatan rancangan Perda yang akan dibahas; dan/atau
 - b. jumlah rancangan Perda yang sedang dibahas.
- (3) Komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus melakukan pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal komisi atau gabungan komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan rancangan Perda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan rancangan Perda dilanjutkan oleh panitia khusus atau Bapemperda.
- (5) Dalam hal panitia khusus tidak dapat menyelesaikan pembahasan rancangan Perda dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembahasan rancangan Perda dilanjutkan oleh Bapemperda.

16. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

- (1) Bapemperda berwenang mengikuti pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c.

(2) Selain . . .

- (2) Selain mengikuti pembahasan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus.
- (3) Komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus wajib menindaklanjuti hasil evaluasi pembahasan materi muatan rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal komisi, gabungan komisi, dan/atau panitia khusus tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapemperda melalui Pimpinan DPRD dapat merekomendasikan pengalihan pembahas rancangan Perda kepada panitia khusus lainnya atau Bapemperda.
- (5) Pengalihan pembahas rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna.

17. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur yang menggunakan metode omnibus harus ditetapkan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Peraturan Gubernur yang menggunakan metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. memuat . . .

- a. memuat materi muatan baru;
 - b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Gubernur; dan/atau
 - c. mencabut Peraturan Gubernur, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Gubernur untuk mencapai tujuan tertentu.
- (4) Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/atau mencabut Peraturan Gubernur tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur diatur dalam Peraturan Gubernur.

18. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Peraturan Gubernur disusun dan diprakarsai oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan perencanaan pembentukan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1).
- (2) Peraturan Gubernur yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan Daerah.
- (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan serta dapat mengikutsertakan analisis hukum dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

19. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76 . . .

Pasal 76

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan di Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan pembahasan bersama antara Biro Hukum dengan Perangkat Daerah dalam rangka perbaikan.
- (3) Dalam hal hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melewati batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah Pusat, Biro Hukum dan Perangkat Daerah melanjutkan tahapan pembahasan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan serta dapat mengikutsertakan analis hukum dan tenaga ahli sesuai kebutuhan.

20. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 76A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A . . .

Pasal 76A

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan Fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

22. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 102 diubah, sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 102

- (1) Setiap Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD.

(3) Penyebarluasan . . .

- (3) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

- (1) Setiap Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD yang telah diundangkan dalam Berita Daerah disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Gubernur dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk Peraturan Gubernur; dan
 - b. Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa untuk Peraturan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 104 diubah, sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

- (1) Setiap Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan yang telah ditetapkan dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Sekretaris . . .

- a. Sekretaris Daerah untuk Keputusan Gubernur bersama perangkat daerah pemrakarsa; dan
 - b. Sekretaris DPRD bersama dengan Alat Kelengkapan DPRD Pemrakarsa untuk Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau cara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap dokumen rancangan Produk Hukum Daerah termasuk Naskah Akademik dan/atau penjelasan/keterangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - (6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Produk Hukum Daerah dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
 - d. kegiatan konsultasi publik lainnya.
 - (7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Produk Hukum Daerah.
 - (8) Pembentuk Produk Hukum Daerah dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Di antara Bab IX dan Bab X disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

27. Di antara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 112A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A . . .

Pasal 112A

- (1) Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat dilakukan secara elektronik.
- (2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.
- (3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang dibentuk dalam bentuk cetak.
- (5) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lingkungan Pemerintah Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pembentukan produk hukum daerah merupakan pelaksanaan dari prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Gubernur Jawa Timur telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dengan mempertimbangkan banyaknya kebutuhan hukum dalam pembentukan produk hukum daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pembentukan Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan dalam rangka mewujudkan:

1. penguatan peran Bapemperda dalam proses pembentukan Peraturan Daerah;
2. penyederhanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur melalui penerapan metode omnibus;
3. peningkatan partisipasi masyarakat secara bermakna (*meaningfull participation*) dalam setiap pembentukan produk hukum daerah; dan
4. pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 11A

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peneliti” adalah peneliti yang berkedudukan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi daerah.

Ayat (4) . . .

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 28
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 30
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 14
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 15 . . .

Angka 15

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 74

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 76A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 101

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 102

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 103

Cukup jelas.

Angka 24 . . .

Angka 24

Pasal 104

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 112

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 112A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 118